University of Islam Malang
REPOSITORY

RASIO LEGIS DISPENSASI UMUR PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

OLEH :

FARCHAN ANAS

NPM. 21601012025

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2021

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

ABSTRAK

Anas, Farchan. 2021. *Rasio Legis Dispensasi Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing 2: Humaidi, M.Hi

Kata Kunci: Rasio Legis, Disepensasi Umur Perkawinan, Undang-Undang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalamnya mengatur banyak hal tentang perkawinan salah satunya batas minimal usia perkawinan. Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait rasio legis dispensasi usia perkawinan menurut Undang-Undang, yang mana juga di atur dalam Undang-Undang yang sama.

Penelitian ini menyuguhkan permasalahan dan pandangan yang di kaji dalam konsep dan perilaku di kehidupan sosial, yakni penelitian kualitatif dengan dengan jenis penelitian deskriptif. Tekhnik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dispensasi umur perkawinan menurut Undang-Undang tentang perkawinan yakni seseorang yang ingin melakukan perkawinan namun usia nya tidak mencukupi sesuai yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan harus mencapai usia 19 Tahun ketika kedua mempelai belum mencukupi umur tersebut bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama. Kedua perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni keduanya tidak mempunyai perbedaan yang banyak, perbedaanya terdapat pada batas minimal umur perkawinan calon mempelai wanita dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) tetapi perubahan ini yang menuai banyak polemic yang terjadi di masyarakat.

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah mahluk sosial artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan, seorang pria dan wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai mahkluk social guna melangsungkan kehidupannya.

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang dilahirkannya juga merupakan anak yang tidak sah, sehingga jika terjadi perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar di anggap sah menurut hukum dan agama harus melakukan ketetapan yang sudah berlaku.

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta penuh kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan, kedua mempelai yang akan melalukan perkawinan hendaknya sudah dewasa baik secara psikologis maupun biologis dan bisa bertanggung jawab atas keluarga yang di bentuknya, maka dengan ini kedua mempelai harus benar-benar mempersiapkan perkawinan yang ia rencanakan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama di inginkan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu hal yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diatur pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap calon suami istri harus benar-benar

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

mateng jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan, agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga mengatur mengenai Dispensasi Umur Perkawinan. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alas an sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut akan diberikan melalui pertimbangan yang ada, dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi usia perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah melalui banyak pertimbangan, seperti untuk menghindari perzinaan, Karena kedua calon mempelai merasa bahwa

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

sudah siap untuk melakukan perkawinan, dan bahkan kedua calon mempelai sudah sangat sulit untuk dipisahkan.

Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perkawinan ini khususnya pada dispensasi usia perkawinan, tentunya pemerintah sudah melakukan banyak pertimbangan terkait pembaharuan ini, seperti penyamaan batas terendah usia perkawinan menjadi Sembilan belas tahun akan membawa dampak positif terhadap kesiapan kedua calon mempelai dalam aspek biologis, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikannya yang tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap diri nya sendiri, perkawinannya, dan keluarganya tanpa membedakan jenis kelamin.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui apa saja alasan terjadinya pembaharuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka dengan ini peneliti mengambil judul **"Rasio Legis Dispensasi Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan."**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dispensasi usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana perbandingan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dispensasi usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui perbandingan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang usia dispensasi usia perkawinan.
   c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang dispensasi usia perkawinan bagi mahasiswa.
   d) Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
   a) Sebagai Syarat menempuh gelar Strata Satu
   b) Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang dispensasi usia perkawinan

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil suatu hukum

d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait dispensasi usia perkawinan

E. Definisi Operasional

1. Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang
2. Disepensasi umur perkawinan adalah pengajuan bagi seseorang yang ingin menjalin pernikahan namun umur nya tidak mencukupi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
3. Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya.
4. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang di jalin oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin hal ini juga di atur oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Undang-Undang tersebut mengatur dari batas minimal umur perkawinan, dispensasi usia perkawinan dan hal-hal yang lainnya, disini peneliti berusaha manjabarkan rasio legis atau yang sering di sebut oleh khalayak umum sebagai sebab-sebab terjadinya perubahan Undang-Undang tentang perkawinan, hal ini disebabkan keresahan peneliti dalam menyikapi kondisi sosial salah satunya dibuktikan dengan bertambahnya kasus pernikahan dini.

Adanya peneliti mengambil mengambil judul ini salah satunya upaya dalam memahamkan masyarakat terkait kondisi dan situasi karena adanya perkembangan zaman, peneliti ingin menjawab semua keresahan masyarakat terkait dengan perubahan Undang-Undang tentang perkawinan ini karena telah menyebabkan banyak pro kontra di kalangan masyarakat, upaya ini mungkin dilakukan agar masyarakat mampu mengetahui dan juga mengikuti kebijakan yang sudah di buat oleh pihak yang berwenang agar tetap mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang sudah di jabarkan peneliti dari BAB I sampai BAB V menyimpulkan bahwa :

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1. Dispensasi menurut Undang-Undang adalah sebagian masyarakat yang ingin melakukan perkawinan tetapi masih di bawar umur yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang, melalui beberapa prosedur yakni mengajukan dispensasi usia perkawinan ke pengadilan agama, dasar yang digunakan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqhiyah adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemuhadaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Bisa saja permohonan dispensasi nikah di tolak karena kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan, dan juga yang dijelaskan pada pasal ini yang di maksud dengan "alasan yang mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
2. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kelebihan positif salah satunya dapat mempermudah berlangsungnya perkawinan, dan kekurangannya Undang-Undang ini dapat menimbulkan suatu keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh kurang matangnya calon mempelai wanita dari segi psiskis, biologis, pendidikan, dan ekonomi. Dan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kelebihan yang dapat menjadikan kedua mempelai sudah siap baik secara jiwa dan raga, dan kekuranganya yakni banyaknya perempuan yang hamil di bawah

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

umur dikarenakan sulitnya prosedur perkawinan yang di akibatkan bertambahnya batas usia perkawinan. Perbandingan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mempunyai perbedaan yang tidak banyak tetapi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masyarakat di buktikan dengan meningkatnya kasus pernikahan dini di seluruh Indonesia, perubahan dari Undang-Undang tentang perkawinan ini yang sangat berdampak besar terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" bertambahnya batas minimal usia perkawinan ini yang mempunyai peran besar pada dampak yang dirasakan masyarakat, tetapi perubahan ini tidak lalu mengalami begitu saja perubahan tentunya banyak pertimbangan yang di ambil sebelum adanya perubahan Undang-Undang tentang perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentunya penulis mengharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat menjadikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang kontruktif, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan,

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.

2. Dalam penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif dalam memberikan dispensasi sehinga faktor faktor yang menengarai pernikahan dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit.
3. Pemerintah atau lembaga yang terkait memberikan sosialisasi Undang Undang Perkawinan yang diharmonisasikan dengan Undang Undang Perlindungan Anak kepada warga terhadap bahaya pernikahan dini dan dampak negatif pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa depan dan yang terakhir.
4. Elemen masyrakat tokoh tokoh, Lembaga Sosial Masyarakat serta pemerintah secara serentak serius dalam menanggapi masalah pernikahan dibawah umur Sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya dimasyarakat.
5. Orang tua yang selalu dekat dengan anak harusnya memberikan pengawasan yang ketat dan mendidik anak secara intens agar tidak mempunyai penyakit psikis yang mengakibatkan anak masuk kepada jurang pergaulan bebas

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7-8.

H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.

Hendryfikri, Menulis referensi dari Internet, 02 Januari 2017, https://hendryfikri.wordpress.com/2009/07/06/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan/, (07.11).

JakartaMoleong, Lexy J. (2000) *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kansil. CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta:DIPA,2013), hlm. 148.

Putusan Mahmkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 Jakarta 18 Mei 2017;

Rachmadi, Usman. (2006). *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama

Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.* Jakarta : Kementerian Agama

Shomad, 2012, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 258-259.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga Uviversity Press, hlm. 38-43, lihat juga Endang Sumiarni, 2005, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, hlm. 1-2.

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id